ANTI-SLAPP
& PARTISIPASI PUBLIK

Oleh:
Erasmus A.T. Napitupulu, SH., LLM.
Direktur Eksekutif ICJR

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Peta Presentasi

1 Mengapa partisipasi publik perlu dilindungi

2 Konsep & anatomi SLAPP

3 Kerangka Hukum Indonesia

4 Perbandingan negara

5 Contoh Kasus Anti-SLAPP di Indonesia

6 Uji Identifikasi Kasus

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Partisipasi publik adalah infrastruktur demokrasi

Anti-SLAPP melindungi bukan hanya pembicara, tetapi ekosistem pengawasan publik.

REFORMASI 1998: MENUJU SUPREMASI SIPIL

Dari pemerintahan otoriter menuju negara demokratis yang berlandaskan supremasi sipil, hukum, dan HAM.

1. SOEHARTO TURUN
21 Mei 1998



21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri setelah gelombang besar tuntutan reformasi dari rakyat.

2. MAHASISWA MENDUDUKI DPR
Mei 1998



Mei 1998, mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR sebagai simbol perlawanan dan tuntutan perubahan.

3. MILITER DIPISAHKAN DARI POLISI
1999–2000



TNI kembali pada tugas pokok pertahanan negara. Polri berdiri sendiri sebagai alat keamanan dan pelayanan publik.

4. SUPREMASI SIPIL
Pasca 1998



Kekuasaan tertinggi berada pada warga sipil melalui lembaga demokratis yang akuntabel dan berlandaskan hukum.

ESENSI REFORMASI 1998 | Dari otoritarianisme menuju demokrasi: kekuasaan kembali ke tangan rakyat, ditegakkan melalui supremasi sipil, hukum, dan penghormatan terhadap HAM.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Arti penting Partisipasi Publik

- **pra-syarat perwujduan prinsip transparansi dan akuntabilitas**, sangat penting untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia
- **Partisipasi Publik** dalam ruang seperti Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah **dasar penikmatan hak-hak lain yang terkait: hak berkumpul, berserikat, hak memilih, hak atas informasi**
- kebebasan sipil adalah kondisi niscaya **untuk pembangunan manusia** (general comment no. 34 ICCPR, esensial untuk **semua masyarakat** (Benhadj v. Algeria, 628/1995, Park v. Republic of Korea), **hak ini merupakan fondasi dasar untuk membangun masyarakat bebas yang demokratis**

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Pembatasan tidak untuk Kepentingan Publik

- Komentar Umum PBB Nomor 34 memberi catatan pada figur publik di mana definisi tentang perlindungan "*others*" tidak dapat disematkan pada semua orang. Semua **figur publik, termasuk yang menjalankan otoritas politik tertinggi seperti kepala negara dan pemerintahan, sah menjadi sasaran kritik dan oposisi politik**. Menurut komite HAM, Negara pihak seharusnya tidak melarang kritik terhadap institusi seperti tentara atau pemerintah.

- Komentar Umum Konvenan Hak Sipil dan Politik Komisi HAM PBB No 34, poin 38 juga disebutkan bahwa **pemerintah negara peserta tidak seharusnya melarang kritik terhadap institusi contohnya kemiliteran dan juga kepada admisitrasi negara.**

- Laporan Khusus PBB 20 April 2010 tentang *the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression* dinyatakan bahwa Hukum Internasional tentang HAM **melindungi individu dan kelompok orang bukan suatu hal yang abstrak atau institusi yang berhak untuk diberikan kritik dan komentar**

- Batasan ekspresi yang sah menurut ICCPR sangat tinggi pada kondisi debat publik pada **masyarakat demokratis** mengenai tokoh- tokoh dalam domain publik dan politik. Hubungan antara pembatasan dengan ancaman yang mau dihindari harus memiliki hubungan langsung **(*direct*) dan segera (*immediate*).**

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Dari “freedom of expression” ke “public participation”

Ekspresi

Hak menyampaikan, mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan. Termasuk kritik yang keras, tidak populer, dan mengganggu kenyamanan kekuasaan.

Partisipasi

Ekspresi yang masuk ke ruang publik: petisi, pengaduan, advokasi, jurnalisme, riset, demonstrasi, konsultasi, keberatan, litigasi kepentingan publik.

Akuntabilitas

Partisipasi memungkinkan koreksi keputusan, pengawasan korporasi dan negara, serta pembentukan kebijakan yang lebih legitimate.

Mengapa Partisipasi & Pengawasan Publik Menguntungkan Kejaksaan?

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Bukan mengurangi independensi jaksa — tetapi memperkuat kualitas kebijakan, akuntabilitas, dan legitimasi institusi.

01

Keputusan lebih berkualitas

Masukan korban, masyarakat, ahli, dan pemangku kepentingan memperluas basis informasi dan membantu keputusan berbasis bukti serta kepentingan publik.

Basis: OECD 2026

02

Diskresi lebih terlindungi

Standar yang jelas, alasan keputusan yang terdokumentasi, transparansi, dan mekanisme review membantu menunjukkan bahwa diskresi dilakukan secara profesional — bukan arbitrer.

Basis: UNODC / UNCAC

03

Independensi lebih kuat

Akuntabilitas bukan lawan independensi. Kerangka yang transparan membantu jaksa menolak intervensi politik, kepentingan sektoral, maupun tekanan yang tidak patut.

Basis: UNODC; CoE Rec(2000)19

04

Kepercayaan & legitimasi meningkat

Institusi yang dipersepsikan terbuka, fair, responsif, dan memberi ruang suara publik cenderung memperoleh kepercayaan yang lebih tinggi.

Basis: OECD Trust Survey 2026

PUBLIC PARTICIPATION → BETTER INFORMATION → BETTER DECISIONS → STRONGER ACCOUNTABILITY → GREATER TRUST

Sumber utama: UNODC, Implementation Guide and Evaluative Framework for UNCAC Article 11 (2020), paras. 195–196; UNODC, Technical Guide to UNCAC (prosecutorial discretion, independence & review); Council of Europe, Rec(2000)19 on the Role of Public Prosecution; OECD, Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2026.

Partisipasi Publik dan Fair Trial

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Jenis Hak-Hak dalam ICCPR

- ***Non-derogable*** yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara walau dalam keadaan darurat sekalipun.

 "Pasal-pasal 6 (Hak Untuk Hidup), 7 (Hak Untuk Tidak Disiksa), 8 (ayat 1 dan 2) (Hak Untuk Tidak Diperbudak), 11 (Dipidana atas Ketidakmampuan Memenuhi Kewajiban atas Perjanjian), 15 (Non-Retroaktif), 16 (Hak Untuk Diakui sebagai Individu) dan 18 ICCPR (Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama)"

- ***Derogable*** yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara-negara Pihak.

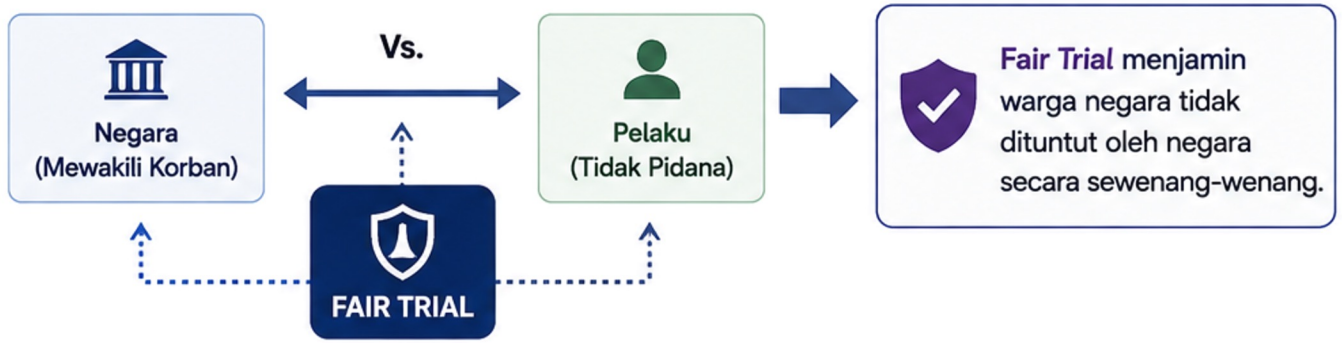
Apa itu *Fair Trial*?

Fair Trial adalah jaminan bahwa negara tidak akan menghukum seseorang kecuali melalui proses yang adil, imparsial, dan setara.

1. Posisi timpang jika tanpa *Fair Trial*



2. Peran *Fair Trial*



Kaitan dengan Partisipasi Publik

Partisipasi publik memperkuat *Fair Trial* dengan memastikan proses peradilan terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan.

Transparansi
Publik berhak mengakses informasi dan jalannya proses peradilan.

Akuntabilitas
Pengawasan publik mendorong aparat penegak hukum bertindak sesuai hukum dan etika.

Partisipasi Bermakna
Masyarakat dapat menyampaikan pandangan, pengalaman, dan kepentingan yang relevan.

Perlindungan Hak
Memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan mencegah penyalah-gunaan kekuasaan.

Intinya: *Fair Trial* menyeimbangkan posisi negara dan individu, sementara partisipasi publik memastikan keseimbangan itu berjalan dan diawasi bersama.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Mengapa proses hukum sendiri dapat menjadi “hukuman”?

Cek Pasal 91 KUHAP

1 → 2 → 3 → 4 → 5

Biaya

Menguras sumber daya finansial untuk membiayai proses hukum.

Waktu

Menghabiskan waktu yang panjang untuk menghadapi proses hukum.

Stigma

Menimbulkan stigma sosial dan kerusakan reputasi di masyarakat.

Tekanan psikis

Menimbulkan tekanan psikis, kecemasan, dan stres berkepanjangan.

Self-censorship

Membuat individu/kelompok enggan berbicara dan berpartisipasi di ruang publik.

Dampaknya tidak berhenti pada putusan.
Proses hukum itu sendiri sudah menjadi beban.

Karena itu, sistem peradilan harus menjaga agar proses hukum berjalan adil, **tidak berlebihan**, dan **tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu**.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Memahami SLAPP

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Hak atas *Fair Trial*

Pasal 14 ayat (1): kedudukan yang sama dalam peradilan, **hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh peradilan yang berwenang, bebas, tidak memihak dan dibentuk oleh hukum**

Temuan awal: penggunaan mekanisme hukum untuk pembungkaman

Pada fase awal, SLAPP dipahami terutama melalui right to petition dalam First Amendment Amerika Serikat.

1. Titik berangkat: warga sedang berpartisipasi

- Warga/kelompok menyampaikan keberatan, protes, pengaduan, atau mencoba memengaruhi pemerintah dan pemilih mengenai isu publik.
- Aktivitas itu pada dasarnya berada di arena politik/demokratis: citizen → government.

2. Muncul serangan balik melalui tort lawsuit

- Pihak yang kepentingannya ditentang membawa konflik ke pengadilan perdata dan mengklaim mengalami legal injury.
- Perkara tampak seperti sengketa privat, tetapi lahir dari aktivitas politik warga.

3. Terjadi “legal derailment”

- Persoalan awal, misalnya kebijakan, pembangunan, lingkungan, atau keputusan pemerintah, bergeser menjadi pertanyaan apakah warga melakukan tort.
- Target kemudian harus menghabiskan energi untuk membela diri, bukan melanjutkan partisipasi.

Mengapa ini berbeda dari gugatan biasa?

- Pring & Canan tidak hanya melihat merit gugatan. Mereka meneliti fungsi sosial-politik dari litigasi: siapa menggugat siapa, tindakan apa yang mendahului gugatan, dan apa dampaknya terhadap partisipasi.
- SLAPP adalah sengketa lintas-arena (cross-institutional dispute): konflik dimulai dalam arena politik, lalu dipindahkan ke arena hukum.

Inti problem demokratis

- Petition Clause melindungi upaya damai dan legal untuk mendorong atau mencegah tindakan pemerintah pada berbagai tingkat dan cabang pemerintahan.
- Karena itu, gugatan terhadap warga yang menghubungi pemerintah dapat mengubah penggunaan hak konstitusional menjadi risiko hukum dan menciptakan political chill.

Sumber: Canan & Pring, “Studying Strategic Lawsuits Against Public Participation,” Law & Society Review 22(2) (1988), 385–395; Canan & Pring, “Strategic Lawsuits Against Public Participation,” Social Problems 35(5) (1988), 506–519.

Canan & Pring: lahirnya konsep SLAPP dari penelitian empiris 100 perkara

Dua publikasi penting pada 1988 mengubah kumpulan gugatan yang tampak terpisah menjadi satu pola konseptual.

Siapa?

- Penelope Canan: sosiolog, University of Denver.
- George W. Pring: akademisi hukum, University of Denver.
- Pendekatan mereka sengaja menggabungkan analisis hukum dengan penelitian sosiologis.

Apa yang diteliti?

- Studi Social Problems menganalisis data 100 lawsuits.
- Objeknya: civil tort actions yang mengklaim kerugian akibat upaya warga memengaruhi pemerintah atau pemilih dalam isu berkepentingan publik.
- Penelitian lanjutan 1987–1990 juga dirancang untuk mengukur political “chill”.

Apa definisi awalnya?

- SLAPP = lawsuit terhadap warga/kelompok karena mereka menggunakan right to petition government.
- Jadi titik masuknya bukan jenis deliknya, melainkan hubungan antara gugatan dan aktivitas partisipasi publik yang mendahuluinya.
- Fokus awal sangat erat dengan Petition Clause First Amendment.

Empat elemen klasik yang kemudian dikenal dari kerangka Pring–Canan

1. Ada complaint/counterclaim atau tindakan litigasi terhadap aktivitas partisipasi.
2. Targetnya individu/kelompok non-pemerintah yang berpartisipasi dalam isu publik.
3. Serangan hukum timbul karena komunikasi atau tindakan yang diarahkan untuk memengaruhi pemerintah/keputusan publik.
4. Substansi partisipasinya menyangkut isu kepentingan atau perhatian publik.





Sumber: Canan & Pring, Law & Society Review 22(2) (1988); Canan & Pring, Social Problems 35(5) (1988), khususnya studi atas 100 lawsuits; ICPSR 9485, Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs), 1987–1990.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Temuan paling penting: SLAPP bekerja melalui proses dan chilling effect, bukan hanya hasil putusan

Model awal menjelaskan perjalanan sengketa dari political claim → legal derailment → constitutional response.

TAHAP 1: Political Claim

- Warga masuk ke arena politik: meminta pemerintah bertindak/tidak bertindak atau mencoba memengaruhi pemilih.
- Tujuan utamanya adalah perubahan kebijakan atau keputusan publik.

TAHAP 2: Legal Derailment

- Pihak yang ditentang mengajukan tort claim dan mengubah posisi warga dari political participant menjadi defendant.
- Perhatian, waktu, biaya, dan risiko berpindah dari isu publik ke pembelaan hukum.

TAHAP 3: Constitutional Claim

- Defendant merespons dengan right to petition / First Amendment.
- Studi 100 perkara menemukan kemenangan hukum defendant sebagai hasil yang mungkin, tetapi kemenangan itu tidak menghapus biaya sosial proses.

Paradoks SLAPP

- Secara litigasi, penggugat tidak harus menang agar strategi berhasil.
- Jika proses membuat satu warga takut, kehabisan sumber daya, atau berhenti berpartisipasi dan membuat warga lain enggan mengikuti, maka efek politik SLAPP sudah muncul.
- Karena itu outcome hukum tidak sama dengan outcome politik.

Dari sinilah gagasan Anti-SLAPP berkembang

- Masalah tidak cukup dijawab dengan pembelaan pada akhir persidangan.
- Perlindungan harus mengurangi kemampuan litigasi untuk menjadi punishment by process.
- Pada 1989 isu ini sudah dibahas khusus dalam Pace Environmental Law Review oleh Pring, Canan, dan penulis lain, menandai transisi dari penemuan akademik menuju agenda reformasi hukum.

Sumber: Canan & Pring, Social Problems 35(5) (1988), 506–519; OJP/NCJRS, Strategic Lawsuits Against Public Participation, NCJ 114832; Pace Environmental Law Review 7(1) (Fall 1989), special discussion on SLAPPs.

Lalu apa itu SLAPP?

Strategic Lawsuit Against Public Participation

Penggunaan atau ancaman proses hukum untuk mengintimidasi, membebani, membungkam, atau menghukum seseorang/kelompok karena keterlibatannya dalam isu kepentingan publik.

Fokus analisis bukan label perkara, tetapi hubungan antara:

PARTISIPASI PUBLIK → PROSES HUKUM → EFEK PEMBUNGKAMAN

Pring & Canan (1996); Council of Europe CM/Rec(2024)2; Modul ICJR 2024.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Anatomi SLAPP: tiga tahap

1 Public participation

Warga menyampaikan kritik, keberatan, pengaduan, laporan, riset, advokasi atau bentuk partisipasi lain atas isu publik.

2 Legal retaliation

Pihak yang kepentingannya terganggu menggunakan laporan/gugatan untuk memindahkan perdebatan publik menjadi sengketa personal.

3 Chilling effect

Energi bergeser dari isu publik ke pembelaan hukum. Target dan publik lain belajar bahwa “bersuara itu mahal”.

Kerangka Pring & Canan sebagaimana diringkas dalam Modul ICJR dan Amicus Daniel Frits.

Uji identifikasi SLAPP: mulai dari 3 threshold

1 PUBLIC PARTICIPATION

Ada ekspresi/tindakan partisipasi publik: kritik, laporan, advokasi, jurnalistik, riset, petisi, protes, litigasi kepentingan publik, dll.

2 PUBLIC INTEREST

Partisipasi menyangkut isu yang melampaui sengketa privat: HAM, keadilan, korupsi, kesehatan, gender, buruh, konsumen, lingkungan, kebijakan publik, dll.

3 LEGAL ACTION + NEXUS

Ada gugatan, laporan pidana, proses administratif atau ancaman hukum yang timbul karena / berkaitan dengan partisipasi tersebut.

Jika ketiganya ada → masuk SCREENING ANTI-SLAPP

Status “aktivis/jurnalis” membantu konteks, tetapi bukan syarat: yang diuji adalah aktivitas, kepentingan publik, dan hubungan dengan tindakan hukum.

Sumber: Pring & Canan, SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out; Council of Europe CM/Rec(2024)2; EU Directive 2024/1069 Art. 4; ICEL, Anti-SLAPP–KUHAP.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Tahap kedua: apakah proses hukumnya abusive / retaliatory?

- **Merit klaim**

 Klaim sebagian/seluruhnya lemah atau tidak berdasar.

- **Disproporsionalitas**

 Nilai tuntutan/remedy berlebihan atau tidak wajar.

- **Power imbalance**

 Eksploitasi ketimpangan ekonomi, politik, atau sumber daya.

- **Pola litigasi**

 Multiple / parallel / coordinated proceedings.

- **Procedural abuse**

 Forum shopping, delaying tactics, biaya/proses dibuat membebani.

- **Intimidasi & silencing**

 Ancaman/harassment; tujuan atau efek mencegah, membatasi, atau menghukum partisipasi.

PENTING: indikator ini non-exhaustive dan tidak harus seluruhnya terpenuhi.

Chilling effect bukan syarat absolut; niat subjektif juga tidak harus dibuktikan langsung, karakter abusive dapat dibaca dari pola objektif perkara.

INGAT: **Tujuan Utama: Ada chilling effect**

Tujuan atau efeknya mengurangi, menghukum, atau mencegah partisipasi publik.

Sumber utama indikator: Council of Europe CM/Rec(2024)2 (10 indikator non-exhaustive); EU Directive 2024/1069 Art. 4(3) & Recitals 15–16.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Apa yang sering dipakai sebagai kendaraan SLAPP?

Defamasi / pencemaran / Ujaran Kebencian

Kritik → reputasi

Gangguan usaha / tort

Protes → kerugian

Obstruction / ketertiban

Unjuk Rasa → gangguan

Data / privasi

Publikasi → pelanggaran data

Proses administratif

Izin/profesi → tekanan

Ancaman hukum

Somasi → efek gentar

SLAPP adalah pola penyalahgunaan proses — bukan satu pasal tertentu.

Modul ICJR mencatat fitnah/pencemaran sebagai kendaraan dominan, tetapi bentuk lain juga digunakan.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

SLAPP vs perkara hukum yang legitimate

ANTI-SLAPP bukan kekebalan dari hukum.

Perkara legitimate

- Melindungi kepentingan hukum yang nyata
- Klaim proporsional dan punya dasar
- Tidak diarahkan untuk menghentikan partisipasi publik
- Proses hukum dipakai sebagai remedy, bukan weapon

Indikasi SLAPP

- Public participation menjadi pemicu
- Klaim/damages berlebihan atau lemah
- Ketimpangan sumber daya dieksploitasi
- Ada pola ancaman, multiplicity, atau forum shopping
- Efek utamanya membungkam

Kerangka hukum Indonesia

Indonesia sudah mengenal Anti-SLAPP: tetapi perlindungannya masih sektoral dan terkesan belum mencakup seluruh partisipasi publik.

Fondasi konstitusional & HAM

UUD 1945

Pasal 28E(3): berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat.
Pasal 28F: berkomunikasi dan memperoleh/menyampaikan informasi.

ICCPR

Pasal 19: kebebasan berpendapat dan berekspresi; pembatasan harus lawful, legitimate, necessary & proportionate.

UU HAM

UU 39/1999 memperkuat jaminan kebebasan berpendapat, informasi, berkumpul dan berpartisipasi.

Pembela HAM

SNP Komnas HAM No. 6/2021: perlindungan bagi individu/kelompok yang secara damai memajukan HAM.

Modul ICJR 2024, khususnya kerangka kebebasan berekspresi dan Pembela HAM.

Pasal 66 UU PPLH: embrio Anti-SLAPP Indonesia

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 (28 Agustus 2025)

MK menyatakan Penjelasan Pasal 66 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mengikat secara bersyarat (sepanjang tidak dimaknai mempersempit “setiap orang” hanya pada korban/pelapor yang menempuh cara hukum).

Perlindungan Pasal 66 berlaku bagi SETIAP ORANG yang berpartisipasi dalam perlindungan & pengelolaan lingkungan.

Subjek

Setiap orang, termasuk:

- korban
- pelapor
- saksi
- ahli
- aktivis lingkungan
- masyarakat/kelompok/OMS
- badan hukum/lembaga

yang berpartisipasi dalam perlindungan & pengelolaan lingkungan.

Aktivitas

Berpartisipasi dalam:

- mencari & memperoleh informasi
- memberikan pendapat/usul/ keberatan atas rencana usaha/kegiatan
- advokasi, kampanye, edukasi
- pendampingan masyarakat
- proses hukum maupun administrasi
- penelitian, pemantauan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan.

Proteksi

Tidak dapat dituntut secara pidana, digugat secara perdata, atau dikenai upaya hukum lainnya sebagai tindakan pembalasan (anti-retaliation) atas partisipasi dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Proteksi

Perlindungan berlaku tanpa harus menunggu pencemaran atau perusakan terjadi; mencakup partisipasi preventif maupun korektif, selama dilakukan dengan itikad baik dan untuk kepentingan lingkungan hidup.

INTI PERLINDUNGAN (ANTI-SLAPP)

Pasal 66 melindungi partisipasi publik dari tindakan pembalasan, sehingga setiap orang dapat bebas menyuarakan, mengkritik, dan mengawasi demi lingkungan hidup yang baik dan sehat.

DILINDUNGI DARI:

Penuntutan pidana | Gugatan perdata | Upaya hukum lainnya

UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 66.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Ekosistem aturan teknis Anti-SLAPP lingkungan

Pedoman Jaksa 8/2022	Jaksa dapat mempertimbangkan penghentian penyidikan/penuntutan atau tuntutan lepas bila memenuhi kriteria SLAPP.
PERMA 1/2023	Hakim menilai perjuangan hak, hubungan dengan perkara, keterhambatan, keperluan, dan proporsionalitas. Dapat diputus sela / lepas.
Permen LHK 10/2024	Mekanisme perlindungan hukum dan bantuan bagi orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.

Modul ICJR 2024; PERMA No. 1 Tahun 2023.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Anti-SLAPP Menurut PERMA No. 1 Tahun 2023

PRINSIP: Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mendapat pelindungan hukum.

Bentuk "perjuangan hak" yang dilindungi

- Usul atau keberatan mengenai pelindungan dan pengelolaan lingkungan.
- Keluhan, pengaduan, laporan dugaan tindak pidana, gugatan administrasi/perdata, atau proses hukum lain.
- Pendapat, kesaksian, atau keterangan di persidangan.
- Pendapat melalui pers, media sosial, unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum publik.
- Komunikasi lisan/tulisan kepada lembaga negara atau pemerintah terkait hak atas lingkungan.

Makna penting bagi Anti-SLAPP

- Perlindungan melekat pada aktivitas memperjuangkan hak, bukan pada profesi atau status tertentu.
- Perjuangan dapat berupa pernyataan lisan/tulisan di ruang publik maupun privat serta upaya litigasi.
- Pada prinsipnya tindakan dilakukan sesuai hukum.
- PERMA membuka pengecualian bila tidak ada alternatif tindakan lain dan tindakan dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau masyarakat luas.

KUNCI: yang dilindungi bukan "siapa orangnya", tetapi apakah tindakannya merupakan partisipasi untuk memperjuangkan hak atas lingkungan.

Sumber: Pasal 1 angka 17, Pasal 48–50 PERMA No. 1 Tahun 2023; Pasal 66 UU 32/2009.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Apa yang Harus Dilihat Hakim dalam Memeriksa Dugaan Anti-SLAPP?

Hakim perlu melihat konteks partisipasi publik, bukan hanya perbuatan secara terisolasi

1. **PARTISIPASI PUBLIK:** Apakah tindakan berupa kritik, keberatan, pengaduan, laporan, gugatan, kesaksian, publikasi, demonstrasi, atau bentuk partisipasi lainnya?

2. **KEPENTINGAN LINGKUNGAN:** Apakah tindakan bertujuan memperoleh informasi, berpartisipasi, mengakses keadilan, mencegah kerusakan, mengawasi, atau memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat?

3. **KETERKAITAN:** Apakah gugatan, laporan atau dakwaan muncul karena atau berhubungan dengan aktivitas perjuangan hak tersebut?

4. **DAMPAK PENGHAMBATAN:** Apakah proses hukum menghambat perjuangan hak? Hakim juga menilai keperluan dilakukannya perjuangan tersebut.

5. **PROPORSIONALITAS:** Apakah serangan hukum proporsional dibanding kepentingan publik yang diperjuangkan dan dugaan pelanggaran yang dituduhkan?

KONSEKUENSI JIKA TERBUKTI ANTI-SLAPP

Pidana: penuntutan dapat dinyatakan tidak dapat diterima; bila perbuatan terbukti tetapi terdakwa juga terbukti sebagai pejuang lingkungan → putusan lepas. | Perdata: gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Sumber: Pasal 48, Pasal 50, Pasal 76–78 PERMA No. 1 Tahun 2023.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Anti-SLAPP dalam Pedoman Jaksa Agung No. 8 Tahun 2022

Bab VI — Pelindungan Hukum terhadap Setiap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

PERBUATAN YANG DAPAT DILINDUNGI

- Penyampaian usulan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Keberatan, keluhan, atau pengaduan terkait pencemaran/perusakan lingkungan.
- Pelaporan dugaan tindak pidana, gugatan administrasi/perdata, atau proses hukum lain.
- Penyampaian pendapat di muka umum.
- Kesaksian atau keterangan di persidangan.
- Komunikasi kepada kementerian/lembaga terkait hak atas lingkungan, secara lisan/tulisan, langsung/elektronik.

SYARAT MENURUT PEDOMAN

- Perbuatan dilakukan tidak secara melawan hukum dan dengan iktikad baik.
- Dilakukan dalam rangka pemenuhan akses atas informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan.
- Jika perbuatan dilakukan secara melawan hukum, masih dapat mempunyai “pembenaran yang layak” apabila:
 a. tidak ada alternatif/pilihan tindakan lain (asas subsidiaritas); DAN
 b. untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau memenuhi kewajiban hukum yang lebih penting (asas proporsionalitas).
- Subsidiaritas dan proporsionalitas harus terpenuhi secara kumulatif.

Fokus Pedoman: perlindungan harus diuji oleh Penuntut Umum sejak mempelajari dan meneliti hasil penyidikan.

Sumber: Bab VI angka 1–3 dan angka 7–8 Pedoman Jaksa Agung No. 8 Tahun 2022.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Apa yang Harus Dilihat Penuntut Umum?

Unsur pemeriksaan dan konsekuensi yang secara eksplisit diatur dalam Bab VI Pedoman Jaksa Agung No. 8 Tahun 2022

1. **HUBUNGAN KAUSALITAS:** Hubungan antara laporan/pengaduan tindak pidana dengan perbuatan tersangka dalam memperjuangkan hak atas lingkungan.

2. **KUALIFIKASI TERSANGKA:** Antara lain: pejuang/aktivis lingkungan, organisasi lingkungan, korban terdampak, wartawan/jurnalis, dan/atau komunitas masyarakat adat.

3. **MOTIF TERSANGKA:** Motif atau keadaan yang melatarbelakangi perbuatan tersangka.

4. **SIFAT MELAWAN HUKUM & KESALAHAN:** Ada atau tidaknya sifat melawan hukum dan kesalahan pada perbuatan tersangka.

5. **ALASAN PEMBENAR & PEMAAF:** Ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf; bila perbuatan melawan hukum, wajib pula dipertimbangkan ada tidaknya pembenaran yang layak.

Untuk keputusan menuntut/tidak menuntut, Pedoman juga meminta Jaksa melihat upaya yang telah dilakukan dalam memperjuangkan hak lingkungan.

TINDAK LANJUT MENURUT PEDOMAN

Prapenuntutan → beri petunjuk penghentian penyidikan demi hukum. | Setelah hasil penyidikan lengkap → hentikan penuntutan karena perkara ditutup demi hukum dan terbitkan SKP2. | Jika alasan pembenar/pembenaran yang layak baru ditemukan di persidangan → tuntut lepas dan pemulihan hak terdakwa.

Sumber: Bab VI angka 4–6 dan angka 9–13 Pedoman Jaksa Agung No. 8 Tahun 2022.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Perlindungan Partisipasi Publik dalam Sistem Peradilan Pidana

Anti-SLAPP: perlindungan dari tuntutan balasan, undue delay, dan kriminalisasi kritik/kepentingan umum

UU 3/2026 Pasal 10

SAKSI • KORBAN • PELAPOR • INFORMAN • AHLI

"...yang memberikan keterangan, kesaksian, dan/atau laporan dengan iktikad baik, berhak untuk:
a. tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata ...; dan/atau
b. tidak didiskriminasi dan diberikan sanksi di tempat bekerja, pendidikan, atau instansi lainnya."

Jika tetap ada tuntutan hukum, tuntutan tersebut wajib ditunda sampai perkara yang dilaporkan/diberi keterangan telah berkekuatan hukum tetap.

→ Imunitas + penundaan perkara balasan.

UU 20/2025 KUHAP Pasal 143–144

PASAL 143 huruf a — SAKSI
"tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau Laporan ... kecuali ... tidak dengan iktikad baik."

PASAL 144 huruf a — KORBAN
"tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian, Laporan, dan/atau Pengaduan ... kecuali ... tidak dengan iktikad baik."

→ Proteksi anti-retaliasi masuk langsung ke hukum acara.

UU 20/2025 KUHAP Pasal 158 huruf e

PRAPERADILAN mencakup:

"e. penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah;"

Penjelasan Pasal 158 huruf e:
"Cukup jelas."

→ Memberi ruang kontrol yudisial terhadap perkara yang dibiarkan menggantung tanpa alasan sah.

Dalam perspektif anti-SLAPP, ini relevan terhadap undue delay: proses pidana tidak boleh dipakai sebagai tekanan berkepanjangan.

Catatan: kaitan dengan malicious prosecution adalah pembacaan analitis; penjelasan resmi tidak menyebut istilah tersebut.

UU 1/2023 KUHP Kritik & Kepentingan Umum

PASAL 218 ayat (2)
"Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat ... jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri."

PASAL 433 ayat (3)
"...tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri."

PENJELASAN PASAL 240
"Menghina berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi..."
Kritik adalah bentuk "pengawasan, koreksi, dan saran" untuk kepentingan masyarakat.

→ Kritik/kepentingan umum ditempatkan sebagai batas kriminalisasi.

PASAL 53

KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025)

(1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib **menegakkan hukum dan keadilan.**

(2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib **mengutamakan keadilan.**

Intinya:
Hakim mengedepankan keadilan saat terjadi pertentangan dengan kepastian hukum.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Apa yang bisa dipelajari dari negara lain?

Perbandingan bukan untuk menyalin model, tetapi untuk mengidentifikasi komponen minimum perlindungan yang efektif.

California: special motion to strike

1

Defendant

Menunjukkan klaim timbul dari speech/petition terkait public issue

2

Plaintiff

Harus menunjukkan **probability of prevailing**

3

Court

Memutus special motion secara cepat

4

Consequence

Discovery stay + attorney fees bagi defendant yang menang

Desain kunci: cepat + beban pembuktian bergeser + biaya litigasi dipulihkan.

California Code of Civil Procedure §425.16.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Ontario, Canada: “public interest” sebagai gerbang

STEP 1 — **Defendant: proceeding arises from expression relating to a matter of public interest.**

STEP 2 — **Plaintiff: substantial merit + no valid defence + harm sufficiently serious.**

STEP 3 — **Court: weighs harm against public interest in protecting expression.**

Tujuan eksplisit undang-undang: mendorong ekspresi dan partisipasi luas dalam debat publik.

Ontario Courts of Justice Act s.137.1; Protection of Public Participation Act, 2015.

Filipina: Anti-SLAPP dapat mencakup pidana, perdata, administratif

Scope

Rules of Procedure for Environmental Cases mendefinisikan SLAPP sebagai tindakan civil, criminal, atau administrative yang dimaksudkan untuk harass, vex, exert undue pressure, atau stifle environmental legal recourse.

Procedure

SLAPP dapat diajukan sebagai defense; adverse party diminta menunjukkan bahwa suit bukan SLAPP; ada summary hearing dengan tenggat singkat.

Remedy

Defendant dapat meminta damages, attorney's fees, dan costs. Model ini dekat dengan kebutuhan negara yang kriminalisasi aktivisnya signifikan.

Philippines Rules of Procedure for Environmental Cases, Rule 6; FCF Minerals v Lunag (2021).

Uni Eropa 2024: paket safeguard modern

Early dismissal

klaim manifestly unfounded

Burden

claimant substantiates claim

Security

jaminan biaya/damages

Full costs

legal representation

Penalties

remedies against abuse

Third-party support

asosiasi dapat mendukung defendant

Catatan: Directive 2024/1069 berfokus pada perkara perdata dengan implikasi lintas batas, sementara rekomendasi Council of Europe lebih luas.

EU Directive (EU) 2024/1069, Arts 9–14; Council of Europe CM/Rec(2024)2.

Anti-SLAPP bukan hanya rezim hukum lingkungan

Objek perlindungannya adalah partisipasi publik pada perkara kepentingan publik — lingkungan hanya salah satu bidangnya.

SIAPA yang dapat menjadi target?

Jurnalis & media • pembela HAM • organisasi masyarakat sipil • whistleblower • akademisi • advokat • aktivis • serikat pekerja • pengguna media sosial.

AKTIVITAS apa yang dilindungi?

Jurnalisme, advokasi, riset, petisi, protes damai, pelaporan dugaan pelanggaran, litigasi kepentingan publik, kritik kebijakan, dan partisipasi dalam proses resmi.

ISU apa yang termasuk?

HAM & keadilan • korupsi/fraud • kesehatan • gender & kekerasan berbasis gender • ketenagakerjaan • konsumen • politik/kebijakan • lingkungan & iklim.

“Public interest” adalah gerbang. Bukan label sektornya.

Pertanyaan utamanya: apakah proses hukum dipakai untuk membatasi, menghukum, atau mendinginkan partisipasi mengenai persoalan yang secara sah menjadi perhatian publik?

Sumber: Council of Europe CM/Rec(2024)2; Directive (EU) 2024/1069, Art. 4 & recitals 22–26.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Contoh medan SLAPP di luar lingkungan

Perkembangan internasional memperlihatkan cakupan yang jauh lebih luas daripada konflik ekologis.

Jurnalisme & korupsi

Investigasi dugaan korupsi, fraud, pencucian uang, atau konflik kepentingan → gugatan pencemaran/privasi untuk menekan publikasi.

Korban, saksi & pelapor

Pelaporan dugaan kekerasan, pelecehan, maladministrasi, atau pelanggaran hak → laporan balik/gugatan sebagai retaliation.

Akademik & riset

Penelitian atau pernyataan ahli tentang isu kepentingan publik → ancaman litigasi untuk menarik hasil riset atau membatasi diskusi.

Buruh & konsumen

Keluhan kolektif, serikat pekerja, kampanye keselamatan produk/jasa → proses hukum yang membebani partisipan.

Advokasi HAM & kebijakan

Kritik kebijakan, petisi, demonstrasi, strategic litigation, komunikasi kepada pejabat → kriminalisasi atau gugatan.

Ruang digital

Posting, kampanye, citizen journalism, dukungan/platform yang memungkinkan suara publik → target langsung maupun tidak langsung.

Council of Europe secara eksplisit mencakup human rights, justice, health, gender equality/GBV, corruption, politics, culture, labour/public debate, climate/environment, dan lainnya.

Council of Europe 2024: model paling luas secara konseptual

CM/Rec(2024)2 memindahkan fokus dari “jenis perkara” ke penyalahgunaan proses hukum terhadap public participation.

Cakupan subjek

Semua public watchdogs/contributors: jurnalis, CSO, environmental & anti-corruption activists, unions, whistleblowers, akademisi, blogger, pembela HAM, profesional hukum, pengguna media sosial, pelaku budaya.

Cakupan proses

Bukan hanya gugatan perdata: juga konteks administratif dan pidana, termasuk legal intimidation serta ancaman proses hukum sebelum perkara diajukan.

Cakupan partisipasi

Advokasi, investigasi/pelaporan, riset & pengajaran, petisi, protes/boykot damai, litigasi perubahan sosial, engagement dengan mekanisme internasional, kritik penyalahgunaan kekuasaan.

10 indikator, bukan “niat” semata

Misalnya ketimpangan kekuasaan, klaim lemah/tidak berdasar, remedy berlebihan, multiple/coordinated proceedings, dan delaying tactics.

Safeguards yang diminta

Early dismissal, remedies, support bagi target/korban, transparansi, pendidikan/pelatihan, serta koordinasi nasional dan internasional.

Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2024)2 (5 April 2024).

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Uni Eropa: “public participation” melampaui ekspresi media

Directive (EU) 2024/1069 memberi contoh konkret bahwa partisipasi mencakup aktivitas hukum, sosial, akademik, artistik, dan kolektif.

PUBLIC PARTICIPATION

- freedom of expression & information
- arts and sciences / academic freedom
- freedom of assembly & association
- lobbying, demonstrations & protests
- claims before courts/administrative bodies
- public hearings, research, surveys & campaigns
- preparatory/supporting/assisting activities directly linked to participation

MATTERS OF PUBLIC INTEREST

- fundamental rights; rule of law; media freedom
- public health, safety, environment & climate
- gender equality, non-discrimination & gender-based violence
- consumer and labour rights
- activities of public figures
- legislative/executive/judicial proceedings
- corruption, fraud, money laundering, harassment and other criminality

Directive (EU) 2024/1069, Article 4 and recitals 22–26. Directive applies to civil/commercial matters with cross-border implications.

Thailand: Anti-SLAPP masuk ke hukum acara pidana

Contoh penting bagi Indonesia: filter terhadap private criminal complaints yang diajukan dengan bad faith atau untuk harassment.

Criminal Procedure Code s.161/1

Pengadilan dapat menolak perkara yang diajukan private complainant bila gugatan diajukan dengan itikad buruk, fakta didistorsi untuk mengganggu/merugikan terdakwa, atau untuk memperoleh keuntungan yang tidak berhak diterima.

Criminal Procedure Code s.165/2

Pada preliminary hearing, terdakwa dapat mengajukan fakta, hukum, orang, dokumen, atau material yang menunjukkan perkara tidak memiliki merit; pengadilan dapat mempertimbangkannya sejak awal.

Pelajaran: Anti-SLAPP pidana = screening sebelum “process becomes punishment”.

Namun desain Thailand juga dikritik karena terbatas pada private complaints dan implementasinya tidak otomatis menghapus seluruh bentuk kriminalisasi.

Sumber: ICEL, Perlindungan Pembela HAM melalui Anti-SLAPP dalam RUU KUHAP (2025), hlm. 2–3; ICJ/HRLA (2020).

Inggris: Anti-SLAPP untuk pelaporan economic crime

Contoh paling jelas bahwa legislasi Anti-SLAPP dapat lahir dari isu korupsi/kejahatan ekonomi — bukan lingkungan.

Trigger

Klaim berkaitan dengan exercise of freedom of speech mengenai informasi terkait economic crime dan disclosure tersebut dilakukan untuk public interest dalam memerangi economic crime.

Abuse indicator

Perilaku claimant dimaksudkan menimbulkan harassment, alarm/distress, expense, atau harm/inconvenience yang melampaui beban litigasi yang semestinya.

Procedural response

Act mewajibkan civil procedure rules untuk early dismissal dan cost protection; claimant harus menunjukkan klaim lebih mungkin berhasil di trial.

Isu yang dilindungi: investigative reporting / disclosure tentang economic crime.

UK Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, ss.194–195 and Explanatory Notes.

Evolusi konsep: dari eco-SLAPP menuju public-participation SLAPP

Perbandingan menunjukkan dua sumbu perluasan: sektor isu dan bentuk proses hukum.

Lingkungan saja → **Semua isu public interest**

Filipina
Environmental + civil/criminal/admin

EU / CoE
Broad public interest

Perdata saja → **Perdata + pidana + administratif**

California/Ontario
Civil procedural safeguards

Thailand / CoE
Criminal dimension recognized

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Perbandingan diperluas: scope, forum, dan safeguard

Tidak ada satu model tunggal; tetapi pola perlindungan efektif dapat dibaca lintas yurisdiksi.

Model	Protected trigger	Forum	Core safeguard
California	Public issue / speech & petition	Perdata	special motion; stay; fee shifting
Ontario	Expression on matter of public interest	Perdata	early dismissal; merits/defence; harm vs public-interest balancing
Filipina	Environmental legal action	Perdata + pidana + administratif	defense; summary hearing; burden; damages/fees/costs
Thailand	Bad-faith / harassing private criminal complaint	Pidana	early judicial screening; defendant evidence at preliminary hearing
EU 2024	Broad matters of public interest	Civil/commercial cross-border	early dismissal; security; costs; penalties; third-party support
Council of Europe	Broad public participation/public interest	Civil + pidana + administratif + threats	early dismissal + remedies + victim support + transparency/training
UK 2023	Speech combating economic crime	Perdata	early dismissal + cost protection

Ringkasan berbasis statutes/recommendations masing-masing yurisdiksi; EU Directive sendiri terbatas civil/commercial cross-border, sedangkan CoE Recommendation lebih luas.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Implikasi untuk Indonesia: jangan berhenti pada Anti-eco SLAPP

Pasal 66 UU PPLH adalah fondasi penting, tetapi kebutuhan perlindungan partisipasi publik bersifat lintas isu.

1. General trigger

Gunakan “partisipasi publik mengenai kepentingan publik” sebagai gerbang umum — bukan daftar profesi atau isu yang tertutup.

2. Multi-stage criminal filter

Screening sejak penyelidikan/penyidikan → penuntutan → praperadilan → keberatan di persidangan. Permohonan harus menahan proses yang memperpanjang chilling effect.

3. Remedies & deterrence

Ganti kerugian/rehabilitasi, pemulihan biaya, konsekuensi bagi abusive litigant, dan dukungan bagi target agar kemenangan tidak datang setelah kerugian terjadi.

Target perlindungan dapat mencakup korban, saksi, pelapor, ahli, jurnalis, akademisi, pembela HAM, CSO, masyarakat adat, whistleblower, dan warga biasa.

Kuncinya bukan status orangnya, melainkan hubungan antara proses hukum dengan partisipasi publik yang sedang dilakukan.

Sumber: ICEL, Perlindungan Pembela HAM melalui Anti-SLAPP dalam RUU KUHAP (2025), hlm. 2–3; ICJ/HRLA (2020).

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Titik temu perbandingan Anti-SLAPP di dunia

Anti-SLAPP adalah infrastruktur demokrasi untuk menjaga agar hukum tidak dipakai sebagai alat pembalasan terhadap partisipasi publik.

PUBLIC INTEREST, bukan sektor

Lingkungan adalah contoh klasik, tetapi korupsi, HAM, gender, kesehatan, konsumen, buruh, akademik, jurnalisme dan kebijakan publik sama-sama dapat menjadi arena SLAPP.

PROCESS, bukan hanya hasil

Putusan bebas setelah bertahun-tahun tidak cukup. Perlindungan harus bekerja sedini mungkin karena biaya, waktu, stigma dan intimidasi adalah bagian dari strategi SLAPP.

SAFEGUARD + REMEDY

Model yang kuat menggabungkan early dismissal, stay, burden shifting, expedited hearing, cost/fee rules, damages/rehabilitation, support, dan deterrence.

Melihat Kasus-Kasus Anti-SLAPP di Indonesia.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Kasus **Robandi dkk** adalah perkara yang menimpa **enam warga Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka**, yang mempersoalkan **pencemaran bau dari pabrik tapioka PT Bangka Asindo Agri (PT BAA)**. Para warga sebelumnya melakukan keberatan dan menempuh **class action** terhadap perusahaan sebagai bagian dari perjuangan mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Setelah melakukan upaya tersebut, **Robandi dan lima warga lainnya justru dilaporkan secara pidana ke Polres Bangka**. Mereka didakwa menggunakan **Pasal 228 jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 263 jo. Pasal 55 KUHP**. Pada tingkat pertama, mereka dinyatakan bersalah dan masing-masing dijatuhi **pidana penjara 1 bulan**.

Akhir Perkara Robandi dkk

Perkara ini kemudian berubah pada tingkat banding. Dalam **Putusan No. 21/Pid/2021/PT BBL**, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan tingkat pertama. Hakim menggunakan **Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)** dan pada pokoknya menilai bahwa tindakan para terdakwa merupakan bentuk **partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat**, sehingga tindakan tersebut **bukan merupakan tindak pidana**.

Perkara/Kasus	Target SLAPP (Terlapor/Terguga)	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Status Perkawinan	Lama & Proses Hukum
Kasus Robandi dkk.	Robandi	59 tahun	L	Wiraswasta	Menikah	Pada 2020, Robandi dkk. dilaporkan oleh **PT BAA**, perusahaan yang memproduksi tapioka. Perkara kemudian diperiksa di pengadilan dan pada tingkat pertama mereka **dinyatakan bersalah** melalui Putusan No. **454/Pid.B/2020/PN.Sgl**. Robandi dkk. mengajukan banding. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi **melepaskan Robandi dkk. dari tuntutan hukum** melalui Putusan No. **21/PID/2021/PT.BBL**. Keseluruhan proses hukum berlangsung kurang lebih **1 (satu) tahun** hingga adanya putusan yang melepaskan mereka.
	Muhammad Yusuf	56 tahun	L	Buruh harian lepas	Menikah	
	Mulyadi	52 tahun	L	Karyawan swasta	Menikah	
	Syamsul Effendi	44 tahun	L	Karyawan swasta / tukang jahit	Menikah	
	Heti Rukmana	28 tahun	P	Honorer SD YPH Kenanga	Menikah	
	Aditama	41 tahun	L	Karyawan swasta	Menikah	

Sumber: WALHI 2024, *Kajian kebijakan anti-SLAPP di Indonesia: Menakar kebijakan perlindungan pembela HAM & lingkungan di Indonesia*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Kasus Posisi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti

Perkara bermula dari **kajian masyarakat sipil mengenai situasi di Papua**, khususnya laporan *"Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya"*. Temuan kajian tersebut kemudian menjadi bahan diskusi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam podcast di kanal YouTube Haris Azhar. Diskusi membahas dugaan hubungan antara operasi militer, kepentingan ekonomi, dan aktivitas pertambangan di Papua, termasuk menyebut keterkaitan bisnis yang berhubungan dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Dengan demikian, pernyataan yang dipersoalkan muncul dalam konteks **diseminasi dan pembahasan hasil riset masyarakat sipil mengenai persoalan kepentingan publik**.



Merasa nama baiknya dicemarkan, **Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris dan Fatia ke kepolisian**. Perkara kemudian diproses hingga keduanya menjadi terdakwa di PN Jakarta Timur. Haris diperiksa dalam **Perkara No. 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim**, sedangkan Fatia dalam **Perkara No. 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim**.

Penuntut umum menggunakan beberapa ketentuan pidana, terutama **Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE** mengenai pencemaran nama baik, **Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946** mengenai berita bohong/tidak pasti yang menimbulkan keonaran, serta **Pasal 310 ayat (1) KUHP** mengenai pencemaran nama baik. Dakwaan disusun secara kombinasi alternatif dan subsidair.

Jaksa kemudian menuntut **Haris Azhar dengan pidana 4 tahun penjara** dan **Fatia Maulidiyanti 3 tahun 6 bulan penjara**.

Pada tingkat pertama, **Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 8 Januari 2024 membebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dari seluruh dakwaan**. Majelis menilai pernyataan yang dipersoalkan tidak dapat dilepaskan dari konteks diskusi publik mengenai hasil kajian masyarakat sipil tentang relasi ekonomi, pertambangan, dan operasi militer di Papua. Pengadilan menempatkan perkara tersebut dalam kerangka **kebebasan berpendapat dan berekspresi**, serta menegaskan bahwa pejabat publik harus memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik. Karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, keduanya dinyatakan bebas dan hak-haknya dipulihkan.

Jaksa kemudian mengajukan kasasi. Dalam **Putusan MA No. 5712 K/Pid.Sus/2024 untuk Haris Azhar dan No. 5714 K/Pid.Sus/2024 untuk Fatia Maulidiyanti**, pada 11 September 2024 Mahkamah Agung **menolak kasasi penuntut umum**, sehingga putusan bebas PN Jakarta Timur tetap berlaku dan berkekuatan hukum. Dengan demikian, hasil akhirnya menegaskan bahwa ekspresi Haris dan Fatia dalam konteks pembahasan isu kepentingan publik tidak terbukti sebagai tindak pidana.

Dampak SLAPP terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti

Proses hukum terhadap Haris dan Fatia berlangsung **hampir tiga tahun**, sejak laporan pidana pada September 2021 hingga Mahkamah Agung menolak kasasi JPU pada September 2024. Selama periode tersebut, keduanya harus menjalani penyidikan, penetapan tersangka, persidangan sekitar sembilan bulan, hingga kasasi, sekaligus menghadapi ancaman pidana yang serius: **4 tahun penjara bagi Haris dan 3 tahun 6 bulan bagi Fatia**. Padahal, pada akhirnya keduanya dibebaskan dan putusan tersebut dipertahankan oleh MA.

Dampaknya melampaui proses hukum. Fatia mengungkapkan bahwa perkara tersebut membuatnya **kehilangan/melepaskan sejumlah kesempatan melanjutkan pendidikan**, mengalami **doxing dan serangan berbasis gender**, serta kehilangan kesempatan untuk mendampingi satu-satunya orang tua pada masa sakit hingga akhir hayatnya. Haris dan Fatia juga harus mengalihkan waktu, energi, dan sumber daya dari kerja advokasi HAM untuk menghadapi proses pidana yang panjang.

Uji kasus: apakah ini SLAPP?

Gunakan kasus untuk melatih identifikasi, bukan sekadar menghafal definisi.

Checklist operasional untuk APH: dari diagnosis ke safeguard

1. **IDENTIFY PARTICIPATION**
 Apa bentuk partisipasi yang dilakukan?

2. **IDENTIFY PUBLIC INTEREST**
 Apa kepentingan publik yang terlibat?

3. **ESTABLISH NEXUS**
 Apakah proses hukum muncul sebagai respons atas partisipasi?

4. **TEST ABUSE INDICATORS**
 Uji merit, proporsionalitas, power imbalance, pola litigasi, intimidasi, procedural tactics.

5. **ASSESS SILENCING EFFECT**
 Apakah proses bertujuan/berdampak menghukum, menghambat atau mencegah partisipasi?

6. **APPLY EARLIEST SAFEGUARD**
 Stop/dismiss/penghentian, praperadilan/keberatan, lepas, biaya, ganti rugi, rehabilitasi—sesuai hukum yang berlaku.

Indonesia: Pasal 66 UU PPLH (Anti-ecoSLAPP); Pedoman Jaksa No. 8/2022; PERMA No. 1/2023; Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025. Kerangka umum: CoE CM/Rec(2024)2 & EU Directive 2024/1069.

Pola kasus dalam kajian: pidana lebih dominan

PIDANA

Pasal pertambangan, lambang negara, keamanan negara, ITE, ketertiban umum, dan pasal lain dipakai terhadap pembela lingkungan.

PERDATA

Gugatan PMH dan tuntutan ganti rugi bernilai sangat besar digunakan terhadap ahli atau pihak yang memberi bukti/keterangan.

NON-LITIGASI

Intimidasi, kekerasan, pemanggilan massal, penangkapan, stigma, dan tekanan pada keluarga memperkuat chilling effect.

- WALHI mencatat 1.131 orang mengalami kekerasan dan kriminalisasi dalam kurun 2014–2024 dalam data yang dipakai kajian.

Kajian, hlm. 23–31; data WALHI Maret 2024.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Robandi dkk — Warga Kenanga vs Pabrik Tapioka

LATAR BELAKANG

Enam warga Kelurahan Kenanga, Bangka, mempersoalkan pencemaran bau dari pabrik tapioka PT Bangka Asindo Agri (BAA). Sebelumnya warga menempuh class action untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

PROSES HUKUM

Robandi dkk dilaporkan dan didakwa dengan Pasal 228 jo. Pasal 55 KUHP serta Pasal 263 jo. Pasal 55 KUHP. PN Sungailiat menyatakan mereka bersalah dan menjatuhkan pidana penjara 1 bulan.

HASIL PUTUSAN

Pada banding, PT Bangka Belitung (Putusan No. 21/PID/2021/PT BBL) membatalkan putusan PN dan melepaskan para terdakwa. Pengadilan menerapkan Pasal 66 UU PPLH dan menilai tindakan mereka merupakan partisipasi memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat.

Busi’in, Sugiyanto & Abdullah — Penolakan Tambang Galian C

LATAR BELAKANG

Warga Alasbuluh, Banyuwangi, memprotes lalu-lalang truk tambang galian C setelah mengalami dampak lingkungan seperti banjir, kerusakan jalan/jembatan dan gangguan aktivitas warga. Setelah musyawarah dan penyampaian aspirasi tidak efektif, warga menghadang truk tambang.

PROSES HUKUM

PT Rolas Nusantara Tambang melaporkan Busi’in, Sugiyanto dan Abdullah dengan Pasal 162 UU Minerba karena dianggap merintangi kegiatan pertambangan. PN Banyuwangi (No. 802/Pid.Sus/2020/PN Byw) menghukum masing-masing 3 bulan penjara; PT Surabaya menguatkan putusan tersebut.

HASIL PUTUSAN

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melepaskan ketiganya. MA menilai perbuatan warga memang terbukti dilakukan, tetapi bukan tindak pidana dan merupakan perjuangan atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dilindungi Pasal 66 UU PPLH.

Bambang Hero Saharjo — Gugatan terhadap Ahli Karhutla



LATAR BELAKANG

Prof. Bambang Hero Saharjo, ahli forensik kebakaran hutan IPB, diminta KLHK memberikan keahlian dan menghitung kerugian lingkungan dalam perkara kebakaran hutan/lahan yang melibatkan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP).

PROSES HUKUM

PT JJP kemudian menggugat Bambang Hero secara perdata di PN Cibinong dan menuntut sekitar Rp510 miliar. Gugatan mempersoalkan keterangan dan perhitungan kerugian yang diberikannya sebagai ahli dalam proses penegakan hukum lingkungan.

HASIL PUTUSAN

Tidak terdapat putusan pokok perkara karena gugatan dicabut oleh PT JJP. Pada 2018 pencabutan gugatan dikabulkan pengadilan (Penetapan No. 220/Pdt.G/2018/PN Cbi). PT JJP kembali menggugat Bambang Hero pada 2023/2024, tetapi gugatan tersebut kembali dicabut.

Basuki Wasis vs Nur Alam — Gugatan terhadap Keterangan Ahli



LATAR BELAKANG

Dr. Basuki Wasis menjadi ahli KPK dalam perkara korupsi mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam terkait penerbitan izin pertambangan. Ia menghitung kerusakan lingkungan dan kerugian akibat kegiatan pertambangan tersebut.

PROSES HUKUM

Nur Alam menggugat Basuki Wasis atas dasar perbuatan melawan hukum di PN Cibinong. Gugatan meminta pencabutan laporan ahli serta ganti rugi materiil dan immateriil dengan nilai mencapai sekitar Rp3 triliun.

HASIL PUTUSAN

PN Cibinong dalam Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PN Cbi menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Pengadilan pada pokoknya menilai keterangan ahli yang digunakan dalam proses persidangan berada dalam ranah penilaian hakim dan tidak dapat digugat dengan cara tersebut.

Sawin, Sukma & Nanto — Penolakan PLTU Indramayu II



LATAR BELAKANG

Sawin, Sukma dan Nanto merupakan warga yang tergabung dalam JATAYU dan menolak pembangunan PLTU Indramayu II. Warga sebelumnya memenangkan gugatan di PTUN Bandung yang membatalkan izin lingkungan proyek PLTU.

PROSES HUKUM

Setelah kemenangan tersebut, warga memasang bendera Merah Putih sebagai ekspresi syukur. Sawin, Sukma dan Nanto kemudian ditangkap dan dituduh memasang bendera dalam posisi terbalik, lalu dijerat UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera jo. Pasal 55 KUHP.

HASIL PUTUSAN

PN Indramayu dalam Putusan No. 397/Pid.Sus/2018/PN Idm menyatakan ketiganya bersalah. Sawin dan Sukma dijatuhi pidana 5 bulan penjara, sedangkan Nanto 6 bulan. Dalam bahan kajian yang digunakan, putusan PN ini menjadi hasil pengadilan yang dicatat untuk perkara tersebut.

Budi Pego — Penolakan Tambang Tumpang Pitu

LATAR BELAKANG

Heri Budiawan alias Budi Pego, petani di Banyuwangi, bersama warga melakukan aksi menolak tambang emas Tumpang Pitu. Dalam aksi tersebut muncul tuduhan adanya gambar palu-arit pada salah satu spanduk demonstrasi.

PROSES HUKUM

Budi Pego diproses dengan Pasal 107a UU No. 27 Tahun 1999 mengenai penyebaran ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme. PN Banyuwangi menjatuhkan pidana 10 bulan penjara dan PT Surabaya menguatkannya.

HASIL PUTUSAN

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1567 K/Pid.Sus/2018 menolak kasasi dan memperbaiki lamanya pidana menjadi 4 tahun penjara. Putusan tersebut kemudian dieksekusi pada Maret 2023; Budi Pego memperoleh pembebasan bersyarat pada November 2024.



Daniel Frits Maurits Tangkilisan — Kritik Tambak Udang Karimunjawa

LATAR BELAKANG

Daniel, aktivis lingkungan di Karimunjawa, mengkritik dampak tambak udang terhadap lingkungan melalui media sosial. Salah satu unggahannya kemudian dipersoalkan dan dilaporkan menggunakan UU ITE.

PROSES HUKUM

PN Jepara (No. 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa) menyatakan Daniel bersalah menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA. Ia dijatuhi pidana 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta.

HASIL PUTUSAN

PT Semarang (No. 374/Pid.Sus/2024/PT Smg) membatalkan putusan PN dan melepaskan Daniel dari segala tuntutan hukum karena perlindungan Anti-SLAPP Pasal 66 UU PPLH jo. PERMA 1/2023. Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan tersebut melalui Putusan No. 6459 K/Pid.Sus/2024, 2 Oktober 2024.



INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Haris Azhar & Fatia Maulidiyanti — Kritik dan Diskusi Publik

LATAR BELAKANG

Perkara bermula dari podcast Haris Azhar bersama Fatia yang membahas hasil riset masyarakat sipil mengenai ekonomi-politik penempatan militer, pertambangan dan dugaan kepentingan bisnis di Papua. Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut dalam diskusi tersebut kemudian melaporkan keduanya.

PROSES HUKUM

Haris dan Fatia didakwa antara lain dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE serta ketentuan berita bohong dan pencemaran nama baik. JPU menuntut Haris 4 tahun dan Fatia 3 tahun 6 bulan penjara.

HASIL PUTUSAN

PN Jakarta Timur pada 8 Januari 2024 membebaskan keduanya dari seluruh dakwaan. JPU mengajukan kasasi, tetapi MA pada 11 September 2024 menolaknya: Putusan No. 5712 K/Pid.Sus/2024 (Haris) dan No. 5714 K/Pid.Sus/2024 (Fatia). Dengan demikian, putusan bebas berkekuatan hukum.

Apa yang terlihat dari seluruh kasus?

- SLAPP di Indonesia tidak selalu berbentuk “gugatan strategis” dalam arti sempit; kriminalisasi pidana justru dominan dan dapat menjadi instrumen paling keras untuk menciptakan chilling effect.
- Substansi perkara sering bergeser dari isu publik yang diperjuangkan menuju tuduhan lain terhadap pembela: ketertiban, simbol negara, pertambangan, keamanan negara, korupsi, atau ekspresi digital.
- Kemenangan di akhir perkara belum identik dengan perlindungan Anti-SLAPP. Waktu, biaya, penahanan, tekanan psikologis, stigma, dan dampak keluarga sudah menjadi bentuk hukuman.
- Hanya Sebagian kecil kasus menunjukkan potensi Pasal 66 UU PPLH, tetapi kasus lain menunjukkan perlindungan yang terlambat, tidak konsisten, dan terlalu sektoral.

Pengingat untuk para DOMINUS LITIS (?)

Uji identifikasi SLAPP: mulai dari 3 threshold

1 PUBLIC PARTICIPATION

Ada ekspresi/tindakan partisipasi publik: kritik, laporan, advokasi, jurnalistik, riset, petisi, protes, litigasi kepentingan publik, dll.

2 PUBLIC INTEREST

Partisipasi menyangkut isu yang melampaui sengketa privat: HAM, keadilan, korupsi, kesehatan, gender, buruh, konsumen, lingkungan, kebijakan publik, dll.

3 LEGAL ACTION + NEXUS

Ada gugatan, laporan pidana, proses administratif atau ancaman hukum yang timbul karena / berkaitan dengan partisipasi tersebut.

Jika ketiganya ada → masuk SCREENING ANTI-SLAPP

Status “aktivis/jurnalis” membantu konteks, tetapi bukan syarat: yang diuji adalah aktivitas, kepentingan publik, dan hubungan dengan tindakan hukum.

Sumber: Pring & Canan, SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out; Council of Europe CM/Rec(2024)2; EU Directive 2024/1069 Art. 4; ICEL, Anti-SLAPP–KUHAP.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Tahap kedua: apakah proses hukumnya abusive / retaliatory?

- **Merit klaim**

 Klaim sebagian/seluruhnya lemah atau tidak berdasar.

- **Disproporsionalitas**

 Nilai tuntutan/remedy berlebihan atau tidak wajar.

- **Power imbalance**

 Eksploitasi ketimpangan ekonomi, politik, atau sumber daya.

- **Pola litigasi**

 Multiple / parallel / coordinated proceedings.

- **Procedural abuse**

 Forum shopping, delaying tactics, biaya/proses dibuat membebani.

- **Intimidasi & silencing**

 Ancaman/harassment; tujuan atau efek mencegah, membatasi, atau menghukum partisipasi.

PENTING: indikator ini non-exhaustive dan tidak harus seluruhnya terpenuhi.

Chilling effect bukan syarat absolut; niat subjektif juga tidak harus dibuktikan langsung, karakter abusive dapat dibaca dari pola objektif perkara.

INGAT: **Tujuan Utama: Ada chilling effect**

Tujuan atau efeknya mengurangi, menghukum, atau mencegah partisipasi publik.

Sumber utama indikator: Council of Europe CM/Rec(2024)2 (10 indikator non-exhaustive); EU Directive 2024/1069 Art. 4(3) & Recitals 15–16.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Implikasi untuk Indonesia: jangan berhenti pada Anti-eco SLAPP

Pasal 66 UU PPLH adalah fondasi penting, tetapi kebutuhan perlindungan partisipasi publik bersifat lintas isu.

1. General trigger

Gunakan “partisipasi publik mengenai kepentingan publik” sebagai gerbang umum — bukan daftar profesi atau isu yang tertutup.

2. Multi-stage criminal filter

Screening sejak penyelidikan/penyidikan → penuntutan → praperadilan → keberatan di persidangan. Permohonan harus menahan proses yang memperpanjang chilling effect.

3. Remedies & deterrence

Ganti kerugian/rehabilitasi, pemulihan biaya, konsekuensi bagi abusive litigant, dan dukungan bagi target agar kemenangan tidak datang setelah kerugian terjadi.

Target perlindungan dapat mencakup korban, saksi, pelapor, ahli, jurnalis, akademisi, pembela HAM, CSO, masyarakat adat, whistleblower, dan warga biasa.

Kuncinya bukan status orangnya, melainkan hubungan antara proses hukum dengan partisipasi publik yang sedang dilakukan.

Sumber: ICEL, Perlindungan Pembela HAM melalui Anti-SLAPP dalam RUU KUHAP (2025), hlm. 2–3; ICJ/HRLA (2020).

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Checklist operasional untuk APH: dari diagnosis ke safeguard

1. **IDENTIFY PARTICIPATION**
 Apa bentuk partisipasi yang dilakukan?

2. **IDENTIFY PUBLIC INTEREST**
 Apa kepentingan publik yang terlibat?

3. **ESTABLISH NEXUS**
 Apakah proses hukum muncul sebagai respons atas partisipasi?

4. **TEST ABUSE INDICATORS**
 Uji merit, proporsionalitas, power imbalance, pola litigasi, intimidasi, procedural tactics.

5. **ASSESS SILENCING EFFECT**
 Apakah proses bertujuan/berdampak menghukum, menghambat atau mencegah partisipasi?

6. **APPLY EARLIEST SAFEGUARD**
 Stop/dismiss/penghentian, praperadilan/keberatan, lepas, biaya, ganti rugi, rehabilitasi—sesuai hukum yang berlaku.

Indonesia: Pasal 66 UU PPLH (Anti-ecoSLAPP); Pedoman Jaksa No. 8/2022; PERMA No. 1/2023; Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025. Kerangka umum: CoE CM/Rec(2024)2 & EU Directive 2024/1069.